

PENETAPAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
2018

KPT KPU SOPPENG 27 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / III / 2018, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 27 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / III / 2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KABUPATEN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SERTA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2018;
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Soppeng dalam rangka
Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 2 Maret 2018.
- Lampiran 6 halaman.